



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 59/PDT.G.S/2023/PN. Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Brebes , Unit Ketanggungan dalam hal ini diwakili oleh :

1. Uganda Bagus Nugroho Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Brebes ;
2. Unggi Amannu Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Brebes Unit Ketanggungan ;
3. Amalia Diah Rahmawati Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Brebes Unit Ketanggungan;
4. Nanda Tri Prasetyo Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Brebes Unit Ketanggungan;
5. Yayat Nurhidayat Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Brebes ;
6. Kastanto Petugas Pelaksana Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cbang BRI Brebes ;

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.2651-KC-VIII/ADK/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang BRI Brebes Unit Ketanggungan yang beralamat di Jalan Sudirman No 141, Desa Ketanggungan, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

MELAWAN

Para Tergugat

1. Nama : Kasum ;
Tempat Tanggal Lahir : Brebes, 27 Juli 1957
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Desa Dukuhtengah RT 002 RW 005,

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 59/Pdt.G.S/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten
Brebes ;

Pekerjaan : Petani
Selanjutnya disebut Tergugat I ;

2. Nama : Kalimah ;
Tempat Tanggal Lahir : Brebes, 4 Juni 1958 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Tempat Tinggal : Desa Dukuh Tengah, RT 002 RW 005,
Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten
Brebes ;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;
Selanjutnya disebut Tergugat II ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat hadir di persidangan;
- Bahwa Para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, sama sekali tidak pernah hadir di persidangan;
- Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 12 September 2023 dalam Register Nomor 59/ Pdt.G.S/ 2023/PN Bbs, telah mengajukan gugatan sederhana yang pada pokoknya para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena pada saat kredit/pinjaman para Tergugat tidak dapat membayar angsuran jatuh tempo berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH : 87542151/3901/11/21 tanggal 4 November 2021, sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah pelunasan sampai dengan sekarang adalah sebesar Rp. 74.121.133,- (tujuh puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri dari :
 - Tunggalan Pokok Rp. 67.174.633,-
 - Tunggalan Bunga Rp. 6.946.500,-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ;

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 59/Pdt.G.S/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH : 87542151/3901/11/21 tertanggal 4 November 2021, yang telah diberi tanda -----P-1 ;
2. Fotokopi Tanda Terima Hutang tanggal 4 November 2021, yang telah diberi tanda ---- P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I Kasum, yang telah diberi tanda ----- P-3 ;
4. Fotokopi Bukti Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atas nama Tergugat II Kalimah, yang telah diberi tanda--- P-4 ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3329162502076746 atas nama kepala keluarga Kasum, yang telah diberi tanda -----P-5 ;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 1460/Desa Dukuhtengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes atas nama Kalimah, yang telah diberi tanda-----P-6 ;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan nomor : 01142/2022, yang telah diberi tanda-----P-7 ;
8. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 143/2022, yang telah diberi tanda-----P-8 ;
9. Print Out Asli Transaksi Pinjaman An. Kasum tanggal laporan 7 Agustus 2023, yang telah diberi tanda -----P-9 ;
10. Print Out Asli Payoff inquiry An. Kasum, yang telah diberi tanda----P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan I (satu) Nomor B.25-MKR/5/2023 tanggal 9 Mei 2023, yang telah diberi tanda -----P-11 ;
12. Fotokopi Surat Peringatan II (dua) Nomor B.2-MKR/5/2023 tanggal 24 Mei 2023, yang telah diberi tanda -----P-12 ;
13. Fotokopi Surat Peringatan III (tiga) Nomor B.21/MKR/5/2023 tanggal 5 Juni 2023, yang telah diberi tanda -----P-13 ;

- Bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan Alat Bukti Surat ataupun saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa para Tergugat telah meminjam Kredit dari Penggugat sebesar pokok, bunga yang harus dibayar ialah sebesar sebesar Rp.

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 59/Pdt.G.S/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74.121.133,- (tujuh puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri dari: Tunggakan Pokok Rp. 67.174.633,- dan Tunggakan Bunga Rp. 6.946.500,- sampai dengan saat ini hingga gugatan ini diajukan ke pengadilan dengan jaminan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 1460/Desa Dukuhtengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes atas nama Kalimah ;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P1 sampai dengan P13, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi ;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga oleh karenanya petitum ke-2 menyatakan sah demi hukum Surat Pengakuan hutang Nomor : SPH : 87542151/3901/11/21 tertanggal 4 November 2021 yang ditandatangani Para Tergugat sah dan mengikat, sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar sebagaimana amar putusan dibawah ini ;
- Bahwa terhadap petitum ke-3 dan ke-4, menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dan Surat Pengakuan hutang cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar sebagaimana amar putusan dibawah ini ;
- Bahwa terhadap petitum ke-5 dari Penggugat yang memohon agar Menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok,bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 74.121.133,- (tujuh puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) beralasan untuk dikabulkan, apabila para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok, bungai) secara sukarela kepada Penggugat, Hakim berpendapat bahwa petitum ke-6 Penggugat ini pun akan dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang relevan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini, maka dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 59/Pdt.G.S/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat berada di pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 181 Ayat (1) HIR bahwa pihak yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka haruslah dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, KUHPerdata, Pasal 181 ayat (1) HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara Verstek ;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi ;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seluruh sisa pinjaman atau kreditnya pokok dan bunga kepada Penggugat sebesar Rp. 74.121.133,- (tujuh puluh empat juta seratus dua puluh satu ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) dengan ketentuan apabila para Tergugat tidak membayar hutang tersebut maka obyek agunan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 1460/Desa Dukuhtengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes atas nama Kalimah akan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) ;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 oleh Imam Munandar., S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Eka Prasetyawan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat .

Panitera Pengganti,

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Prasetyawan, S.H., M.H.

Imam Munandar, S.H., M.H

Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 80.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp. 30.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 210.000,00
Terbilang	: (dua ratus sepuluh ribu rupiah)